

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini ...*Senin*... tanggal ...*18-3-24*... Saya Iwan Setiawan. Jurusita pada Pengadilan Agama Bandung berdasarkan Surat dari Pengadilan Agama Subang Nomor 0039/PAN.W10-A9/Hk2.6/III/2024 tanggal 07 Maret 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ari Senjaya bin Kusmana, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Paledang, Rt.002 Rw.002 Kelurahan Cempaka Kecamatan Andir Kota Bandung, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 07 Maret 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Neng Pintan Nurlatipah binti Ukarna Sonjaya Sebagai Penggugat;
Melawan

Ari Senjaya bin Kusmana Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ari Senjaya bin Kusmana) terhadap Penggugat (Neng Pintan Nurlatipah binti Ukarna Sonjaya);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *tidak bertemu dengan Tergugat*
pemberitahuan diampai melalui keluarga

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,

Ari Senjaya

*) Dirinvooi yang tidak perlu

Sc.

Jurusita

Iwan Setiawan.
Mengetahui Kelurahan

FRI FAMILIUS, SE

